



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.1.2.5/6/DISHUB/2025

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun Anggaran 2025.

b. bahwa maksud point a tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;
 13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/20/Kpts/BPT-PS/2024, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : *Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :*
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS

\$_{ttd}\$

SYAFRIJONI, SH. M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Nomor : 800.1.2.5/6/DISHUB/2025
 Tanggal : 06 Januari 2025
 Tentang : Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

NO .	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	VERAWATI, S.Sos NIP. 19760605 200801 2 029 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	ADMAI DEDI, ST.M.Si 19750516 200701 1 005 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1	2	3	4	5
3.	AFRIANDI, SH.M.Si NIP. 19720402 199303 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Prasarana	PPTK	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1	2	3	4	5
4.	PESMAR, SE NIP. 19670223 199703 1 002 Pembina (IV/a)		PPTK	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - Kegiatan Penetapan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Pelayaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Pelayaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
				2. Kegiatan Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Sub Kegiatan : 1. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

